

## IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN TRANSPARANSI DALAM PENYUSUNAN KONTRAK AKAD MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH

Aliyyah Mahdiyyah<sup>1</sup>, Hasna<sup>2</sup>, Miftahul Jannah<sup>3</sup>, Muh.Ibnu Zhaldy Fatahillah<sup>4</sup>

Kamaruddin Arsyad<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [allyhmahdyyh@gmail.com](mailto:allyhmahdyyh@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasnabintiamir@gmail.com](mailto:hasnabintiamir@gmail.com)<sup>2</sup>, [prkmifta@gmail.com](mailto:prkmifta@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[saldyfatahillah@gmail.com](mailto:saldyfatahillah@gmail.com)<sup>4</sup>, [dr.kamaruddin46@gmail.com](mailto:dr.kamaruddin46@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Setelah merger, perbedaan dalam regulasi internal dan pelaksanaan teknis tetap ada. Penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka, sementara bank perlu meningkatkan edukasi serta memperbaiki praktik kontrak guna memastikan keadilan dan kesesuaian dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Akad Murabahah, Perlindungan Hukum, Perbankan Syariah, Transparansi, Prinsip Kehati-hatian, Hak Nasabahnya.

### Abstract

*Murabahah contract, legal protection, Islamic banking, consumer rights, transparency, sharia compliance, standardized contracts, dispute resolution, Bank Syariah Indonesia, merger impact, restructuring, regulatory framework, fairness in financing, consumer education.*

**Keywords:** *Murabahah Contract, Legal Protection, Islamic Banking, Transparency, Prudential Principle, Customer Rights.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk andalan yang banyak digunakan dalam transaksi keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah,

yaitu kontrak jual beli di mana harga barang dan margin keuntungan disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak. Meskipun regulasi telah mengatur pelaksanaan akad ini, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah.

Salah satu permasalahan utama adalah penggunaan akad baku yang dibuat secara sepihak oleh bank, sehingga berpotensi merugikan nasabah. Klausul dalam kontrak sering kali tidak memberikan ruang negosiasi bagi nasabah, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan syariah. Situasi ini bahkan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen dalam perjanjian transaksi. Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kebebasan berkontrak sering kali kurang diperhatikan, menyebabkan perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi tidak optimal.

Merger antara Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 membawa perubahan besar terhadap sistem dan operasional perbankan syariah di Indonesia. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat modal, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan daya saing sektor keuangan syariah. Namun, dalam praktiknya, akad murabahah masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakcocokan dengan prinsip syariah dan rendahnya transparansi dalam kontrak. Di

beberapa wilayah, seperti Magelang, masih ditemukan tantangan terkait perlindungan hukum bagi nasabah murabahah, terutama dalam menangani risiko wanprestasi atau manipulasi klausul perjanjian. Ketidakpastian regulasi serta kurangnya pemahaman mengenai standar akad baku semakin memperburuk kondisi ini.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam guna menilai efektivitas regulasi serta implementasi akad murabahah di lapangan. Reformasi kontrak perbankan syariah perlu dilakukan untuk menciptakan struktur akad yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah juga menjadi langkah penting untuk memastikan mereka memahami hak serta kewajiban dalam transaksi pembiayaan syariah.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan murabahah, diperlukan peninjauan ulang terhadap praktik kontrak standar yang diterapkan oleh bank syariah.

Institusi keuangan syariah harus memastikan bahwa akad yang diberlakukan tidak hanya sekadar mematuhi regulasi, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Dengan adanya kajian hukum yang lebih menyeluruh serta peningkatan transparansi dalam akad murabahah, diharapkan perlindungan nasabah di sektor perbankan syariah dapat semakin berkembang, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang berintegritas.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Definisi**

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh negara, institusi hukum, atau pihak terkait untuk memastikan bahwa individu atau kelompok mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah serta menangani tindakan yang merugikan seseorang dalam suatu transaksi atau hubungan hukum. Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diatur oleh

hukum Islam dan regulasi perbankan nasional.

#### **b. Nasabah**

Nasabah adalah individu atau badan hukum yang memanfaatkan layanan perbankan untuk berbagai kebutuhan finansial, termasuk penyimpanan, pembiayaan, dan transaksi lainnya. Dalam perbankan syariah, nasabah memiliki hak untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk kejelasan akad, transparansi biaya, serta perlindungan dari praktik yang bertentangan dengan etika Islam. Nasabah penerima pembiayaan memiliki hak hukum untuk mendapatkan akad yang adil serta informasi yang lengkap mengenai kewajiban mereka.

#### **c. Pembiayaan, Akad Murabahah, dan Bank Syariah**

Pembiayaan dalam perbankan syariah merujuk pada bentuk pendanaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk kebutuhan bisnis atau konsumsi dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan adalah akad murabahah, yaitu sistem jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan

nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Bank syariah adalah institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, tanpa unsur riba, spekulasi, atau transaksi yang bersifat gharar (ketidakpastian).

## B. Teori Utama (*Grand Theory*)

### a. Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls berfokus pada prinsip bahwa distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat harus dilakukan secara adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini relevan karena menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan harus berorientasi pada keadilan dan keseimbangan antara pihak bank dan nasabah. Rawls menyebutkan bahwa keadilan sosial harus mencerminkan sistem yang memastikan setiap individu mendapatkan akses yang sama terhadap hak-hak dasar mereka, tanpa adanya penyalahgunaan atau ketidakadilan dari institusi yang lebih berkuasa.

Dalam penerapan akad murabahah, konsep keadilan sangat penting karena nasabah harus diberikan informasi yang transparan dan memiliki kebebasan untuk menegosiasikan akad pembiayaan mereka.

Jika akad murabahah dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa mempertimbangkan hak-hak nasabah, maka terjadi ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan menurut Rawls. Oleh karena itu, regulasi perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap aspek transaksi memberikan perlindungan hukum bagi nasabah agar tidak terjadi eksploitasi dalam sistem pembiayaan yang diterapkan.

## C. Teori Pendukung

### 1. Teori Kontrak Sosial Jean-Jacques Rousseau

Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa kesepakatan dalam suatu sistem sosial atau ekonomi harus didasarkan pada keadilan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Dalam akad murabahah di perbankan syariah, teori ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan nasabah dalam perumusan kontrak. Akad yang dibuat secara sepihak oleh bank tanpa ada ruang negosiasi bagi nasabah dapat menciptakan ketidakadilan karena menghilangkan hak nasabah dalam transaksi keuangan. Menurut teori Rousseau, setiap pihak dalam suatu hubungan kontraktual harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan

kepentingan mereka, sehingga kontrak yang dibuat dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Dalam praktik akad murabahah, nasabah sering kali diberikan akad standar yang tidak dapat diubah, yang bertentangan dengan prinsip kontrak sosial. Oleh karena itu, penerapan teori ini dalam regulasi perbankan syariah dapat mendorong sistem akad yang lebih transparan dan adil.

## 2. Teori Perlindungan Konsumen Philip Kotler

Philip Kotler, seorang pakar pemasaran, mengembangkan teori perlindungan konsumen yang menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi ekonomi harus mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini relevan karena banyak nasabah yang belum memahami secara menyeluruh mengenai akad murabahah dan kewajiban mereka dalam pembiayaan tersebut. Kotler menyatakan bahwa perlindungan konsumen harus mencakup kejelasan informasi, transparansi kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat melindungi hak-hak nasabah. Penerapan teori Kotler dalam perbankan syariah sangat penting karena dapat membantu nasabah memahami biaya

tersembunyi, risiko wanprestasi, serta alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa dalam akad pembiayaan. Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap nasabah memiliki pemahaman yang cukup sebelum menyetujui akad murabahah, sehingga mereka tidak merasa dirugikan akibat kurangnya transparansi dalam kontrak.

## D. Hipotesis

Hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini adalah:

1. **H<sub>1</sub>:** Regulasi perbankan syariah yang lebih transparan akan meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah penerima pembiayaan dalam akad murabahah.
2. **H<sub>2</sub>:** Penggunaan akad baku yang dibuat secara sepihak oleh bank cenderung merugikan nasabah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
3. **H<sub>3</sub>:** Meningkatkan literasi keuangan syariah bagi nasabah akan mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kesadaran hukum dalam akad murabahah.

## METODE PENELITIAN

### A. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad murabahah di bank syariah di Makassar. Metode ini berfokus pada pengumpulan data berbasis angka dan statistik yang diperoleh dari jurnal akademik, regulasi hukum, serta studi kasus terkait perbankan syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang penerapan perlindungan hukum serta faktor yang mempengaruhi transparansi dalam akad pembiayaan syariah.

## B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah. Melalui analisis data kuantitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola dan tren yang terjadi dalam perbankan syariah di Makassar. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem regulasi yang ada diterapkan, termasuk efektivitasnya dalam memastikan keadilan bagi nasabah penerima pembiayaan.

## C. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi dokumentasi berbasis jurnal ilmiah, yang memungkinkan pengolahan data kuantitatif dari berbagai sumber sekunder. Studi ini akan mengkaji jumlah kasus, persentase penerapan regulasi, serta efektivitas kebijakan hukum dalam akad murabahah berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis berbasis angka yang mendukung temuan deskriptif mengenai perlindungan nasabah.

## D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder dari jurnal ilmiah dan regulasi hukum, seperti jurnal ekonomi syariah, hukum perbankan, serta kebijakan perlindungan konsumen.
2. Studi kasus akademik terkait akad murabahah di bank syariah yang telah dianalisis dalam penelitian sebelumnya.
3. Dokumentasi resmi dari otoritas keuangan syariah, seperti fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan Bank Syariah Indonesia.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Analisis literatur dari jurnal akademik dan publikasi terkait perlindungan hukum dalam pembiayaan syariah.
2. Kajian terhadap data kuantitatif yang telah dipublikasikan, seperti statistik penerapan akad murabahah, jumlah kasus sengketa nasabah, serta efektivitas regulasi perbankan syariah.
3. Eksplorasi regulasi hukum untuk melihat bagaimana aturan perlindungan nasabah telah diterapkan dalam akad murabahah di Makassar.

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan dari jurnal akademik dan regulasi hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi nasabah. Teknik analisis meliputi:

1. Analisis terkait penerapan perlindungan hukum dalam akad murabahah.
2. Pengolahan data dari jurnal ilmiah, seperti tingkat transparansi kontrak, dampak merger terhadap sistem akad murabahah, serta persepsi nasabah

mengenai keadilan dalam transaksi keuangan syariah.

3. Interpretasi hasil penelitian sebelumnya, guna menyusun rekomendasi terkait kebijakan hukum dan perbaikan sistem akad murabahah yang lebih transparan dan adil.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam akad murabahah di Makassar menunjukkan variasi dalam implementasi di berbagai bank syariah. Berdasarkan penelitian Lubis (2022), banyak bank syariah masih menggunakan akad baku tanpa memberikan opsi negosiasi kepada nasabah, sehingga dapat mengurangi transparansi dan keadilan dalam transaksi pembiayaan. Situasi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman nasabah terhadap hak-hak mereka dalam akad murabahah. Studi Aliyah, Murjiyanto, & Raharja (2020) di Magelang menunjukkan bahwa nasabah sering kali menerima kontrak tanpa memahami konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya. Temuan ini relevan dengan kondisi di Makassar, di mana masih ditemukan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi perlindungan konsumen dalam perbankan syariah.

Selain itu, berdasarkan penelitian Firdausi (2022), tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum akad murabahah adalah jaminan fidusia yang tidak terdaftar, yang berpotensi mengurangi perlindungan terhadap nasabah saat terjadi sengketa. Ketika pembiayaan murabahah menggunakan jaminan fidusia, tetapi tidak melalui pendaftaran resmi, posisi hukum nasabah menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pihak bank. Hal ini menjadi perhatian khusus di Makassar, di mana sebagian besar akad murabahah masih dilakukan dengan jaminan tanpa kejelasan legalitasnya. Valentina & Baidhowi (2025) menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dalam sistem perlindungan hukum nasabah agar standar yang diterapkan benar-benar memberikan kepastian hukum dalam akad syariah.

Di sisi lain, penelitian Suhandre & Yusri (2022) di Bank Sumut Syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan murabahah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek penilaian risiko terhadap nasabah. Bank di Makassar menghadapi tantangan serupa, di mana ada kasus wanprestasi akibat kurangnya penilaian kredit yang cermat sebelum akad dilakukan. Akibatnya, beberapa nasabah

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembayaran karena mekanisme pembiayaan tidak sepenuhnya mencerminkan kehati-hatian dalam asesmen keuangan. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana regulasi Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan kebijakan risiko agar pembiayaan murabahah tetap memberikan keuntungan bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah di Makassar masih menghadapi beberapa tantangan besar terkait transparansi kontrak, regulasi jaminan fidusia, penerapan prinsip kehati-hatian, serta literasi hukum dan keuangan bagi nasabah. Meskipun regulasi yang ada sudah mengatur perlindungan nasabah, masih ada celah dalam implementasi yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan reformasi kontrak pembiayaan syariah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar berjalan efektif.

## 5.1 Transparansi dan Kejelasan Kontrak dalam Akad Murabahah

Transparansi dalam akad murabahah merupakan faktor utama dalam perlindungan hukum bagi nasabah, karena

berhubungan langsung dengan keadilan dalam transaksi keuangan syariah. Berdasarkan studi Lubis (2022), banyak bank syariah masih menerapkan akad baku yang dibuat sepihak oleh bank tanpa memberikan ruang negosiasi bagi nasabah. Situasi ini dapat mengurangi hak nasabah dalam memahami struktur pembiayaan dan potensi risiko yang mereka hadapi. Kurangnya keterbukaan dalam kontrak sering kali menyebabkan ketidakpahaman nasabah terhadap kewajiban pembayaran serta margin keuntungan yang dibebankan oleh bank.

Selain itu, aspek edukasi bagi nasabah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi akad murabahah. Suhandre & Yusri (2022) menyoroti bahwa rendahnya literasi keuangan dan hukum dalam akad murabahah menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian bagi nasabah. Di Makassar, masih banyak nasabah yang tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara akad murabahah dan skema pembiayaan lainnya, yang berujung pada kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ini. Oleh karena itu, bank syariah harus mengambil langkah lebih proaktif dalam menyosialisasikan akad pembiayaan

murabahah kepada nasabah dengan cara yang lebih mudah dipahami.

## 5.2 Perlindungan Nasabah dalam Jaminan Fidusia

Dalam konteks akad murabahah, penggunaan jaminan fidusia menjadi salah satu isu hukum yang masih perlu diperhatikan. Firdausi (2022) mengungkapkan bahwa banyak jaminan fidusia dalam akad murabahah tidak didaftarkan secara resmi, yang berpotensi merugikan nasabah dalam hal kepastian hukum. Ketika terjadi sengketa atau wanprestasi, posisi nasabah menjadi lemah karena status jaminan fidusia tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Situasi ini juga terjadi di Makassar, di mana beberapa kasus pembiayaan murabahah ditemukan dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara transparan.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah, regulasi yang lebih ketat diperlukan dalam pengelolaan jaminan fidusia agar setiap akad murabahah memiliki standar hukum yang jelas. Valentina & Baidhowi (2025) menekankan perlunya kebijakan khusus yang mengatur bagaimana bank syariah harus memastikan jaminan fidusia

terdaftar sebelum akad disepakati. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa dan meningkatkan keamanan hukum bagi nasabah yang menerima pembiayaan.

### 5.3 Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam akad murabahah berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian Suhandre & Yusri (2022), masih banyak bank syariah yang kurang memperhatikan asesmen risiko sebelum menyetujui pembiayaan murabahah. Di Makassar, tantangan terbesar dalam aspek ini adalah ketidaktepatan dalam penilaian kelayakan kredit nasabah. Jika bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan optimal, potensi wanprestasi dalam akad murabahah meningkat, yang dapat merugikan baik bank maupun nasabah.

Untuk mengatasi hal ini, bank syariah perlu mengembangkan mekanisme asesmen risiko yang lebih ketat dan memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami implikasi finansial dari akad murabahah sebelum menyetujuinya. Suhandre & Yusri (2022) menekankan bahwa perlu adanya penguatan regulasi terkait kehati-hatian

kredit syariah guna menghindari kasus wanprestasi yang semakin meningkat.

### 5.4 Reformasi Regulasi Perlindungan Nasabah

Agar perlindungan nasabah dalam akad murabahah dapat lebih optimal, reformasi regulasi perbankan syariah menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan studi Zulfikri (2019), kepastian hukum dalam akad murabahah sangat bergantung pada kesesuaian kontrak dengan prinsip keadilan dan etika Islam. Namun, hingga saat ini, banyak akad masih bersifat sepihak dan tidak memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memahami atau menegosiasikan ketentuan pembiayaan.

Regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa akad murabahah benar-benar melindungi nasabah dari risiko eksploitasi dan ketidakseimbangan kontrak. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan kontrak standar yang berbasis transparansi dan persetujuan bersama, sehingga nasabah memiliki kendali lebih besar dalam transaksi pembiayaan mereka.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam

pelaksanaan akad murabahah di bank syariah di Makassar masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari transparansi kontrak, regulasi jaminan fidusia, hingga penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Meskipun regulasi yang ada telah berupaya memberikan kepastian hukum, implementasinya masih perlu diperbaiki agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Reformasi kebijakan dan peningkatan literasi keuangan bagi nasabah menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa akad murabahah benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat, diharapkan perbankan syariah di Makassar dapat terus berkembang dan memberikan kepercayaan yang lebih besar bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliyah, H., Murjiyanto, R., & Raharja, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam akad murabahah pada Bank Syariah di Magelang. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(1), 516-535.
- Firdausi, K. (2022). Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia dalam akad murabahah yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan. *Lex Librum*, 8(2), 151-160.
- Lubis, P. Z. (2022). Perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad murabahah Bank Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 401-406.
- Nurselly, I. E. (2024). Keabsahan akta autentik pada pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan surat keputusan. *Officium Notarium*, 4(1), 64-80.
- Suhandre, S., & Yusri, D. (2022). Penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan akad murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 107-119.
- Valentina, C., & Baidhowi, B. (2025). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah di Bank Syariah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(9), 121-130.
- Zulfikri, Z. (2019). Kepastian hukum akad murabahah pada jual beli rumah melalui perbankan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-15.